

ANALISIS PERBANDINGAN PSAK 106 DENGAN FATWA DSN-MUI DAN STANDAR AAOIFI MENGENAI AKUNTANSI MUSYARAKAH

Dinda Nurliani¹ Bambang Sugiharto²

¹ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

² STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

dindanur210301@stiesia.ac.id¹

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 03 Januari 2021

Tgl. Diterima : 03 Maret 2021

Tersedia Online : April 2021

Keywords:

Musyarakah, PSAK 106,
FATWA DSN-MUI, AAOIFI

ABSTRAK/ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the conformity of musyarakah accounting standards with the MUI DSN (National Sharia Council) as an organization that overshadows one of the problems of sharia financial transactions, especially Shari'ah PSAK 106 based on AAOIFI's international accounting standards. To uncover this problem in depth and thoroughly, researchers used descriptive analysis with data collection methods with literature study methods or content analysis methods. Content analysis is one type of research method that is objective, systematic, qualitative, and related to content. This content analysis study emphasizes language and requires neutrality. So that the author analyzes the suitability of musyarakah accounting with DSN (National Sharia Council) MUI by looking at the rules issued by AAOIFI as an international accounting organization in the world, so that there is accounting conformity in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan banyaknya lembaga keuangan yang membuat produk baru yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam macamnya. Dalam perekonomian, masyarakat tidak lepas berhubungan dari yang namanya uang, karena itu lahirlah lembaga keuangan. Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, diantaranya adalah Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah menjalankan operasional dan produknya berdasarkan pada ketentuan hukum islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits. (Fatima dkk, 2020).

Usaha mengembangkan sebuah produk keuangan syariah diperlukan

proses dan keahlian tertentu karena harus mengintegrasikan beraneka macam disiplin ilmu. Karena sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu ini terbatas, menyebabkan penafsiran yang berbeda diantara lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan produknya. Untuk muamalah berdasarkan syari'ah di Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional MUI yang memiliki fungsi untuk mengobservasi dan memberi pedoman bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut wajib diajukan oleh manajemen setelah direkomendasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Rizal Salman, 2014).

Salah satu produk bagi hasil yaitu *musyarakah*. Musyarakah adalah kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu,

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2001). Pembiayaan musyarakah ini memiliki kelebihan dalam kebersamaan dan kesamarataan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian (DSN-MUI, 2000).

Adapun jumlah rekening bank pembiayaan rakyat syaria'ah atau masyarakat yang menggunakan akad musyarakah dari tahun 2018-2020, sebagai berikut.

Tabel 1.1

Jumlah rekening bank pembiayaan rakyat syaria'ah

Akad Musyarakah		
2018	2019	Per Maret 2020
5.189	7.557	8.489

Sumber: OJK, 2020

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun pengguna akad musyarakah semakin meningkat.

Menurut PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, Musyarakah merupakan kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan pada porsi kontribusi dana masing-masing. Dana tersebut terdiri dari aset berupa kas atau aset nonkas yang diperbolehkan dalam syaria'ah.

Seperti Akuntansi Syaria'ah di Indonesia yang memiliki PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI sebagai standar, akuntansi syaria'ah internasional juga memiliki standar internasional yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial*

Institutions), dalam penelitian ini penulis ingin menelaah perbedaan antara standar Indonesia yakni PSAK 106 dengan Standar Internasional AAOIFI.

Didalam AAOIFI musyarakah diatur didalam FAS No. 4 yang menyatakan bahwa musyarakah adalah kemitraan yang terjadi antara bank syaria'ah dan nasabahnya.

Selama ini penyusunan laporan keuangan yang disusun sangat tergantung pada jenis industri serta aturan lain yang berhubungan dengan industri itu, aturan yang berubah-ubah juga akan memengaruhi standard bentuk laporan keuangannya (Sofyan, 2004).

Selain itu, perbankan syaria'ah juga memiliki persoalan yang harus segera dicari solusinya, yaitu : 1) kurangnya inovasi produk dari perbankan syaria'ah sehingga penawaran produk yang diberikan oleh perbankan syaria'ah menjadi terbatas, dan 2) terdapatnya persoalan kesesuaian syaria'ah yang masih harus diperketat. Karena keterbatasan produk itulah yang menjadi penyebab perbankan syaria'ah kurang mampu untuk berkompetisi dengan perbankan konvensional yang juga berdampak pada ketidak-mampuan perbankan syaria'ah untuk memenuhi banyaknya permintaan nasabah terhadap produk-produk yang bervariasi (Cecep, 2013).

Setiawan, Asri., M. (2019) menganalisis kesesuaian akuntansi mudharabah dengan DSN (Dewan Syaria'ah Nasional) MUI dengan mencermati ketentuan yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai organisasi akuntansi internasional di dunia, sehingga terdapat kesesuaian akuntansi di Indonesia dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dari variabel yang diteliti. Dimana, penelitian ini meneliti tentang akuntansi musyarakah.

Oleh karena itu PSAK 106 harus sesuai juga dengan fatwa DSN MUI dan AAOIFI karena tidak hanya menjadi acuan

dalam perbankan syariah tetapi juga lembaga keuangan syaria'ah non perbankan dalam menyelesaikan masalah transaksi keuangan musyarakah. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk menelaah mengenai kesesuaian standar akuntansi musyarakah PSAK 106 dengan Dewan Syariah Nasional MUI dan AAOIFI.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI mengenai akuntansi musyarakah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian PSAK 106 akuntansi musyarakah dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dan juga mencermati aturan yang dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai organisasi akuntansi internasional di dunia, sehingga terdapat kesesuaian akuntansi di Indonesia khususnya akuntansi musyarakah. Setelah kita mengetahui hal yang telah disebutkan sebelumnya terdapat juga manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman mengenai aturan yang dikeluarkan oleh PSAK 106, DSN-MUI, dan AAOIFI selain itu dapat juga dijadikan sebagai informasi dan referensi bagi penelitian sejenis. Maka, peneliti menyimpulkan dan tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Analisis Perbandingan PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI mengenai Akuntansi Musyarakah".

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah disebut juga Akuntansi Islam yang merupakan suatu bidang baru dalam studi akuntansi yang dimana prinsip akuntansi ini dikembangkan dengan landasan nilai-nilai, etika, dan syariah islam (Karim, 2010).

Terdapat juga prinsip umum akuntansi syariah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dari ayat tersebut ada 3 prinsip umum akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban yang biasanya dalam laporan keuangan, prinsip keadilan atau kesamarataan, dan juga prinsip kebenaran yang dapat menciptakan kesamarataan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi (Muhammad, 2005).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK merupakan kerangka acuan prosedur penyusunan laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan, penyusunan, pelaksanaan, dan penyampaian laporan keuangan. PSAK berisi sekumpulan dasar atau prinsip yang digunakan untuk menyatakan laporan keuangan umum. Fungsi dasar dari penyajian laporan keuangan ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan proses perbandingan dengan laporan keuangan sebelumnya. PSAK ini disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Penyusunan PSAK didasarkan pada situasi saat ini. Dalam membuat berbagai hal atau laporan yang berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi, akuntan harus mengikuti standar yang dan masih berlaku dalam PSAK (www.cermati.com).

PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah

Sarip (2015) PSAK 106: Akuntansi Musyarakah merupakan perbaikan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai musyarakah.

- a. PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melaksanakan transaksi musyarakah, baik sebagai mitra aktif ataupun mitra pasif.
- b. Struktur penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk mitra aktif dan

- akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah.
- c. Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah yang dilakukan.
 - d. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra aktif, penyempurnaan dilakukan untuk: pengukuran pada akad atas penyeteroran investasi musyarakah aset nonkas diukur sebesar nilai wajar; penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai musyarakah dan di sisi lain diakui syirkah temporer.
 - e. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra pasif, penyempurnaan dilakukan untuk: pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi musyarakah aset nonkas diukur sebesar nilai wajar; keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI)

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan sebuah lembaga pedoman hukum ekonomi dan keuangan syari'ah islam di Indonesia. DSN-MUI dibentuk untuk mewujudkan keinginan umat islam dalam memecahkan masalah ekonomi dan mendorong penerapan ajaran islam dibidang ekonomi dan keuangan di bawah pedoman hukum syari'ah. DSN-MUI mempunyai tiga peran, yaitu : sebagai otoritas yang diakui secara hukum oleh Undang-Undang, sehingga memiliki peran untuk melindungi Indonesia dari praktik keuangan syari'ah yang diterapkan di negara lain namun tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia; melindungi masyarakat Indonesia yang ingin beralih ke industri ekonomi dan keuangan syari'ah; dan juga sebagai katalisator untuk mendorong dan memacu perkembangan industri ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia (<https://knks.go.id>).

DSN-MUI sudah mengeluarkan total 86 fatwa yang membahas mengenai keuangan dan perbankan syari'ah. Fatwa mengenai musyarakah sendiri dibahas didalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan tata kelola yang digunakan oleh keuangan Islam Internasional. AAOIFI ini dibentuk di Bahrain tanggal 27 Maret 1991. AAOIFI menjalankan tujuan-tujuannya sesuai dengan ajaran syari'ah yang mewakili semua aspek kehidupan, dan lingkungan yang dimana lembaga keuangan islam telah berkembang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan lembaga keuangan islam yang dihasilkan dari informasi tentang lembaga tersebut, dan mendorong pengguna untuk berinvestasi atau menyimpan dana di lembaga keuangan islam serta menggunakan layanan mereka (AAOIFI, 2018).

Standar AAOIFI mendefinisikan syirkah atau musyarakah sebagai perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk menggabungkan aset, tenaga kerja, atau kewajiban mereka untuk tujuan menghasilkan keuntungan (AAOIFI, 2004).

Penelitian Terdahulu

Rahmadi, A. (2021) meneliti tentang implementasi fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad musyarakah pada BMT Fajar Bandar Lampung dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa kesesuaian yang telah praktikan BMT Fajar dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT Fajar

Bandar Lampung, namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai atau ketidaksesuaian praktiknya dalam akad pembiayaan musyarakah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/2000.

Azlan, F.Y., & Serly, V. (2019) menganalisis mengenai pengungkapan standar akuntansi syaria'ah AAOIFI pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia periode tahun 2017-2018, dari analisis tersebut didapatkan hasil bahwa pengungkapan oleh bank syaria'ah mengenai akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah masih tergolong rendah.

Novisra, L., & Bustamam. (2019) melakukan analisis tentang kesesuaian penerapan produk pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada PT. BPRS HIKMAH WAKILAH dengan hasil analisis menunjukkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukuran PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak sepenuhnya patuh sesuai PSAK 106, dan dalam hal penyajian PT. BPRS Hikmah Wakilah telah sepenuhnya mematuhi PSAK 106, sedangkan dalam hal pengungkapan PT. BPRS Hikmah Wakilah belum menghadirkan CALK dan semua istilah yang berkaitan dengan musharakah. Oleh karena itu, aplikasinya tidak sesuai dengan PSAK 106.

N.F.Susanto., J.Morasa., H.R.N.Wokas. (2017) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem bagi hasil musyarakah melalui musyarakah pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106.

Mia, M. R., Hasnat, M. A., Mahjabeen, W. (2016) menulis penelitian dengan judul *Mudharabah and Musharakah from the accounting perspective by referring to AAOIFI, IFRS and MFRS* dalam penelitian

ini ditemukan bahwa, penggunaan Mudharabah dan Musyarakah tidak populer di kalangan bank syariah di Malaysia karena risiko tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya ekstra dalam rangka melaksanakan penggunaan Mudharabah dan Musyarakah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan studi pustaka menggunakan metode pendekatan penelitian analisis deskriptif. Studi pustaka merupakan jenis penelitian teoritis, referensi, dan kepustakaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional MUI (DSN-MUI), dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang diperoleh dengan cara tidak langsung untuk mendukung penulisan dalam penelitian ini. Data diambil dari berbagai kajian literatur yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka yaitu, studi yang diperoleh dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal penelitian, dan situs internet. Penulis melakukan metode ini menggunakan berbagai referensi yang sesuai berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini merupakan analisis isi yang dimana penelitian ini bersifat membahas isi suatu informasi tertulis secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil pembahasan yang dilakukan penulis dalam menganalisa adalah sebagai berikut.

Pembahasan pertama mengenai penamaan akad musyarakah itu sendiri, yaitu terdapat ketidaksesuaian penamaan akad musyarakah antara PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI hal ini dibuktikan dengan PSAK 106 : akuntansi musyarakah, DSN-MUI : pembiayaan musyarakah, dan AAOIFI : sharikah (musyarakah), meskipun begitu secara garis besar pembahasannya sama yaitu mengenai akuntansi musyarakah.

Adanya kesesuaian dari segi pengukuran modal antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam paragraf 10 yang berbunyi "Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas" dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad poin a no. 1 yang berbunyi "Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra" dan AAOIFI yang terdapat dalam standar musyarakah klausul 3/1/2/1 yang berbunyi "Pada prinsipnya, modal syari'ah harus dikontribusikan dalam bentuk aset moneter". Dengan demikian dalam hal pengukuran modal terdapat kesesuaian antara PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI. Selain itu, didalam PSAK 106 dan Fatwa DSN-MUI tidak mengatur mengenai nilai tukar saham, sedangkan AAOIFI dalam klausul 3/1/2/2 jika mitra telah menyumbangkan modal kemitraan dalam mata uang yang berbeda maka mata uang tersebut harus disesuaikan menggunakan prinsip syari'ah sehingga menentukan nilai tukar saham

saat ini. Jika ditelaah kembali untuk pengukuran modal musyarakah dalam standar AAOIFI lebih membahas mengenai modal saham, sedangkan PSAK 106 dan Fatwa DSN-MUI pengukuran modal musyarakah hanya menggunakan aset saja.

Adanya kesesuaian dari segi jaminan kontrak antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam paragraf 7 yang berbunyi "Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja" dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad poin a no. 3 yang berbunyi "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan" dan AAOIFI yang terdapat dalam standar musyarakah klausul 3/1/4/1 yang berbunyi "Semua mitra dalam kontrak syari'ah mempertahankan aset syari'ah atas dasar kepercayaan" dan juga klausul 3/1/4/2 yang berbunyi "Diperbolehkan bagi mitra dalam kontrak syari'ah untuk menetapkan bahwa mitra lain menyediakan pribadi untuk menetapkan bahwa mitra lain memberikan jaminan pribadi atau hipotek untuk menutupi kasus pelanggaran, jaminan atau hipotek untuk menutupi kasus pelanggaran, kelalaian atau pelanggaran kontrak". Dengan demikian dalam hal jaminan kontrak terdapat kesesuaian antara PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI.

Adanya kesesuaian dari segi partisipasi mitra antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam paragraf 10 yang berbunyi "Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari posisi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya" dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad poin b no. 1 yang berbunyi

“Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya” dan AAOIFI yang terdapat dalam standar musyarakah klausul 3/1/3/1 yang berbunyi “Pada prinsipnya, setiap mitra berhak untuk bertindak demi kepentingan kemitraan dalam transaksi”. Dengan demikian dalam hal jaminan kontrak terdapat kesesuaian antara PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI. Selain itu terdapat juga ketidaksesuaian mengenai partisipasi mitra aktif yang dimana dalam PSAK 106 dijelaskan pada paragraf 14 – 26 yang poin utamanya membahas mengenai ketentuan mitra aktif pada saat akad, selama akad, akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Secara garis besar mitra aktif merupakan mitra yang memberikan modal dan juga ikut terjun langsung dalam mengurus usahanya; dan ada juga partisipasi mitra pasif yang dimana dalam PSAK 106 dijelaskan pada paragraf 27 – 34 yang poin utamanya membahas mengenai ketentuan mitra pasif pada saat akad, selama akad, akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Secara garis besar mitra pasif ini hanya memberikan modal saja, tidak ikut mengurus usaha yang dijalankan. Sedangkan untuk fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tidak menjelaskan mengenai hal tersebut.

Adanya kesesuaian dari segi keuntungan dan kerugian musyarakah antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam paragraf 9 yang berbunyi “Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas)” dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad poin c no. 4 tentang keuntungan yang berbunyi “Sistem

pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad” serta poin d tentang kerugian yang berbunyi “Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal” dan AAOIFI yang terdapat dalam standar musyarakah klausul 3/1/1/4 yang berbunyi “Diperbolehkan bagi mitra untuk mengubah setiap saat ketentuan kontrak kemitraan. Mereka dapat membuat perubahan pada rasio bagi hasil, dengan mempertimbangkan bahwa setiap kerugian dibagikan sesuai dengan mempertimbangkan bagian masing-masing mitra”. Dengan demikian dalam hal keuntungan dan kerugian musyarakah terdapat kesesuaian antara PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI.

Adanya kesesuaian dari segi penyelesaian persengketaan musyarakah antara PSAK 106 yang dibuktikan dalam paragraf 8 yang berbunyi “Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang” dengan fatwa DSN-MUI no. 4 poin b mengenai persengketaan yang berbunyi “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah” dan AAOIFI yang tidak terdapat poin yang menjelaskan mengenai penyelesaian persengketaan akuntansi musyarakah ini. Dengan demikian dalam hal penyelesaian persengketaan musyarakah terdapat kesesuaian antara PSAK 106 dengan DSN-MUI, sedangkan dengan AAOIFI ditemukan ketidaksesuaian karena tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.

Adanya ketidaksesuaian didalam PSAK 106 mengenai kriteria mitra yang melaksanakan akuntansi musyarakah, dan juga seperti yang kita tahu bahwa bank konvensional dan bank syariah merupakan sebuah entitas yang berbeda di Indonesia, sedangkan didalam standar AAOIFI mengenai musyarakah klausul

3/1/1/3 diperbolehkan bagi lembaga untuk memasukkan bank konvensional sebagai mitra.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan bahwa standar akuntansi musyarakah 106 telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan AAOIFI meskipun ada perbedaan didalam penjelasan karena PSAK 106 menjelaskan lebih detail dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI yang hanya menjelaskan secara garis besar saja sehingga aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI yakni PSAK khususnya PSAK 106 mengenai akuntansi musyarakah secara hampir keseluruhan telah linear dengan apa yang dituangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan musyarakah, dan juga AAOIFI yang menjelaskan lebih banyak mengenai aturan umum yang disesuaikan dengan keadaan dunia.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya yang memakai akuntansi musyarakah untuk lebih melihat lagi aturan-aturan tentang akuntansi musyarakah ini.

Penelitian ini masih memiliki kekurangan yaitu dalam AAOIFI tidak tertulis pembahasan khusus mengenai akuntansi musyarakah ini jika dibandingkan dengan mudharabah atau yang lainnya yang memiliki pembahasan khusus dalam AAOIFI.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendapatkan informasi lebih lengkap lagi mengenai akuntansi musyarakah ini, dan diharapkan juga dapat menambahkan produk pembiayaan lainnya untuk melihat kesesuaiannya antara PSAK dengan fatwa DSN-MUI dan AAOIFI.

REFERENCES

- AAOIFI, 2004-5a, Standar mengenai Syirkah (Musyarakah), Klausul 2/1, hlm. 200.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, 2018, <http://aaoifi.com/?lang=en>.
- Antonio, M. S, 2001, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani Press.
- Azlan, F.Y., & Serly, V., 2019, Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI Pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), Seri F, 1604-1616.
- Dewan Syari'ah Nasional, 2000, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah, Jakarta.
- Harahap, Sofyan, 2008, TEORI AKUNTANSI, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2014, Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah per 1 Januari 2014, Jakarta.
- Karim, A Adiwarna, 2010, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mia, M. R., Hasnat, M. A., Mahjabeen, W, 2016, *Mudharabah and Musharakah from the accounting perspective by referring to AAOIFI, IFRS and MFRS*, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM).
- Muhammad, 2005, Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Muslim, Sarip, 2015, Akuntansi Keuangan Syariah, Bandung, CV Pustaka Setia.
- N.F.Susanto., J.Morasa., H.R.N.Wokas, 2017, Analisis Penerapan Sistem Bagi

Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado, Jurnal Emba.

Novira, L., & Bustamam, 2019, Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada PT. Bprs Hikmah Wakilah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka).

Rahmadi, Adi, 2021, Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah Pada Bmt Fajar Bandar Lampung, Jurnal Asas.

Setiawan, Asri., M, 2019, Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan urgensinya pada lembaga keuangan syariah, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

Tuzaroh, Fatima, Afifudin, dan Hariri, 2020, Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Serta Perlakuan Akuntansinya Menurut Psak 105 Dan 106 Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang), Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis UNISMA.

Web

<https://knks.go.id/berita/259/dsn-mui-sang-penjaga-dan-pembuat-jalan-ekonomi-syariah?category=1>
(diakses 15 Maret 2021).

<https://www.cermati.com/artikel/pentingnya-memahami-psak-pernyataan->

standar-akuntansi-keuangan (diakses 15 Maret 2021).

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2020/SPS%20Maret%202020.pdf>
(diakses 22 Maret 2021).

Lampiran Perbandingan PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI.

Penjelasan	PSAK 106	DSN-MUI	AAOIFI	Keterangan
Penamaan Musyarakah	Akuntansi Musyarakah	Pembiayaan Musyarakah	<i>Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations.</i>	Terdapat perbedaan dalam penamaan akad musyarakah dalam PSAK 106 dengan DSN-MUI dan AAOIFI
Pengukuran Modal	Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Tidak mengatur mengenai nilai tukar saham.	Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Tidak mengatur mengenai nilai tukar saham.	Pada prinsipnya, modal syari'ah harus dikontribusikan dalam bentuk aset moneter. Jika mitra telah menyumbangkan modal kemitraan dalam mata uang yang berbeda maka mata uang tersebut harus disesuaikan menggunakan prinsip syari'ah sehingga menentukan nilai tukar saham saat ini.	Terdapat kesesuaian dalam hal pengukuran modal yakni pada PSAK 106 paragraf 6 dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad, poin a no. 1 tentang modal dan juga dalam AAOIFI mengenai standar musyarakah klausul 3/1/2/1. Jika ditelaah kembali untuk pengukuran modal musyarakah dalam standar AAOIFI lebih membahas mengenai modal saham, sedangkan PSAK 106 dan Fatwa DSN-MUI pengukuran modal musyarakah hanya menggunakan aset saja.
Jaminan Kontrak	Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat memintakan mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat memintakan jaminan.	Semua mitra dalam kontrak syari'ah mempertahankan aset syari'ah atas dasar kepercayaan. Diperbolehkan bagi mitra dalam kontrak syari'ah untuk menetapkan bahwa mitra lain menyediakan pribadi untuk menetapkan bahwa mitra lain memberikan jaminan pribadi atau hipotek untuk menutupi kasus	Terdapat kesesuaian dalam jaminan kontrak ini terbukti pada PSAK 106 paragraf 7 dengan Fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad, poin a no. 3 tentang modal dan juga dalam AAOIFI mengenai standar musyarakah klausul 3/1/4/1 dan klausul 3/1/4/2.

			pelanggaran, jaminan atau hipotek untuk menutupi kasus pelanggaran, kelalaian atau pelanggaran kontrak.	
Partisipasi Mitra (Persamaan)	Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari posisi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.	Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.	Pada prinsipnya, setiap mitra berhak untuk bertindak demi kepentingan kemitraan dalam transaksi.	Terdapat kesesuaian dalam hal partisipasi mitra yakni pada PSAK 106 paragraf 10 dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad, poin b no. 1 mengenai kerja dan juga dalam AAOIFI mengenai standar musyarakah klausul 3/1/3/1.
Partisipasi Mitra (Perbedaan)	Disini dijelaskan lebih detail mengenai partisipasi mitra aktif dan pasif yang dimulai pada saat akad, selama akad, akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Yang dimana antara mitra aktif dan pasif berbeda aturannya.	Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai partisipasi mitra aktif maupun pasif	Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai partisipasi mitra aktif maupun pasif	Adanya ketidaksesuaian partisipasi mitra aktif dan pasif ini dijelaskan dalam PSAK 106 paragraf 14-34, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai partisipasi mitra aktif maupun pasif.
Keuntungan dan Kerugian Musyarakah	Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah	Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Sedangkan kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	Diperbolehkan bagi mitra untuk mengubah setiap saat ketentuan kontrak kemitraan. Mereka dapat membuat perubahan pada rasio bagi hasil, dengan mempertimbangkan bahwa setiap kerugian dibagikan sesuai dengan	Terdapat kesesuaian dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian musyarakah yakni pada PSAK 106 paragraf 9 dengan fatwa DSN-MUI no. 3 mengenai obyek akad, poin c no. 4 tentang keuntungan

	yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).		mempertimbangkan bagian masing-masing mitra	dan poin d tentang kerugian dan juga dalam AAOIFI mengenai standar musyarakah klausul 3/1/1/4.
Penyelesaian Persengketaan	Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.	Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Tidak ada penjelasan mengenai penyelesaian persengketaan.	Terdapat kesesuaian dalam hal penyelesaian persengketaan akad musyarakah pada PSAK 106 paragraf 8 dengan fatwa DSN-MUI no. 4 poin b mengenai persengketaan dan juga ketidaksesuaian dalam AAOIFI karena tidak terdapat penjelasan mengenai penyelesaian persengketaan.